



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Tiakur Email : kab.mbddikpora@yahoo.co.id

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor: 421.9/Dp - 144.11/10/2015


Berdasarkan surat permohonan dari Pengelola TK "**NURANI CHRIS UHAK**" dan hasil Verifikasi oleh Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malukun Barat Daya dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga	: <b>TK NURANI CHRIS UHAK</b>
Jenis Lembaga	: <b>SATUAN PAUD TK</b>
Alamat Lembaga	: <b>UHAK</b>
Pemimpin/ Penyelenggara	: <b>MARTHINA RUPILU</b>
Tanggal dan Tahun Berdiri	: -
Bentuk Lembaga	: <b>Kolektif (Kelompok)</b>

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Izin Operasional Ini di Keluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Izin Perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional Ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur  
Pada Tanggal : 14 Desember 2015



**Tembusan :**

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta;
2. Kepala Dinas DIKBUD Propinsi Maluku di Ambon;
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Camat Wetar di Ilwaki;
5. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Wetar di Ilwaki;
6. Kepala TK NURANI CHRIS UHAK di Uhak;